



P U T U S A N

Nomor 336/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Surya als Surya
Tempat lahir : Perbaungan
Umur/Tanggal lahir : 27/3 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Tempe Dsn IV Desa Citaman Jernih
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Hadi Surya als Surya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
6. Pengalihan Penahanan Hakimdari Tahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal tanggal 01 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. ROHDALAH SUBHI PURBA SH,.MH, 2. BUDI HARTONO.SH, 3 . FEBER ANDRO SIRAIT.SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, berkantor di Jalan Sudirman No.25 Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor. W2-U4/27 HKM 01.10/II/2017 tertanggal 8 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/Pid.Sus /2017/PT MDN tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 336/Pid.Sus /2017/PT MDN tanggal 24 Mei 2017 ;
3. Putusan berikut berkas perkara Nomor 128/Pid.Sus/2017/PNLbp/SR. tanggal 27 April 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **HADI SURYA ALIAS SURYA** bersama-sama dengan IMAM (dilakukan diversi di pihak kepolisian), EBON (belum tertangkap/DPO), GERRY BRIAN RAHMADI ALS GERRY (penuntutan terpisah dan sudah di vonis), pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya IMAM menggadaikan hand Phone miliknya kepada saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTASOIT (17 tahun / 27-12-1997), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi korban dengan saksi MUHAMMAD IQBAL sedang duduk-duduk disebuah warung milik warga setempat dekat pinggir sungai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba IMAM dan GERRY BRIAN RAHMADI ALS GERRY (penuntutan terpisah dan sudah di vonis) melintas lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban memanggilnya untuk membicarakan masalah Hand Phone gadaian tersebut ;

- Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan GERRY BRIAN RAHMADI, dan kemudian GERRY BRIAN RAHMADI berkata "KITA BAWA DARI SINI SAJA DAN KITA HABISI DI TEMPAT LAIN", namun saat itu saksi MUHAMMAD IQBAL langsung melarang mereka untuk membawa saksi korban ketempat lain sambil saksi MUHAMMAD IQBAL berkata Kepada GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM "NGAPAIN KALIAN BAWA", dan kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL MENGUSIR GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM" lalu GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM langsung pergi dari tempat tsb.
- Tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB IMAM kembali menemui saksi korban dipinggir sungai, namun IMAM tidak sendirian datang akan tetapi bersama-sama dengan kawan-kawannya yang berjumlah 4 Orang dengan mengendarai 2 sepeda motor secara berboncengan yang mana IMAM dibonceng oleh GERRY BRIAN RAHMADI, sedangkan EBON besama dengan Terdakwa HADI SURYA ALS SURYA, selanjutnya GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka bawa dan kemudian IMAM langsung mengeluarkan Pisau Sangkur dari pinggang sebelah kiri dan langsung membacok ke arah bagian kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan saksi korban secara Refleks langsung menangkis dengan tangan kanan Pisau sangkur yang di arahkan ke bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung menyelamatkan diri dengan berlari menuju gang yang ada di kampung tersebut, namun GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa langsung mengejar dan sekira kurang lebih 20 Meter saksi korban berhasil disusul oleh GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa dan saat itu juga saksi MUHAMMAD IQBAL ikut berlari menyusul saksi korban dari belakang, pada saat saksi korban sudah berhasil disusul oleh terdakwa dan teman-temannya sejauh kurang lebih 20 Meter, kemudian GERRY BRIAN RAHMADI langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang tertutup jaket selanjutnya langsung menikam bagian lengan kanan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari arah samping sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah lagi dan selanjutnya EBON juga langsung mengeluarkan pisau yang ada dipinggangnya yang ditutupi bajunya dan langsung menikam Kepala saksi korban dari arah depan sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu broti yang mengenai pada bagian Kepala dari arah depan sebanyak 1 kali yang mana kayu broti tersebut didapat terdakwa dari lokasi tersebut.

- Selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kesadisan terdakwa dan teman-temannya yang hendak menghabisi saksi korban, hingga saksi korban terjatuh ke paret dan karena saksi korban sudah terluka parah, saksi korban tergeletak diparet tersebut dan saat saksi korban tergeletak di dalam paret saksi korban merintih kesakitan sambil mengeluarkan suara yang merintih-rintih dan tidak lama kemudian saksi korban ditolong oleh saksi DEFI ROSADI alias DEFI dan selanjutnya saksi DEFI ROSADI alias DEFI menolong saksi korban dan mengantarkan saksi korban kerumah orang tuanya di Jalan Murai Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan sesampai di rumah selanjutnya saksi korban langsung dibawa kerumah Sakit Umum Melati Perbaungan oleh orang tua saksi korban yaitu saksi SIHAR HUTASOIT.
- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan GERY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON (DPO) dan terdakwa HADI SURYA ALS SURYA mengakibatkan saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTAOSIT luka robek dikepala kiri ukuran 4x2x2 cm dan pergelangan bagian kanan dan tangan atas kanan ukuran 10x4x4 cm, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 26/XI/RSUM/2015, tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CANDLY, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan luka robek dikepala kiri dan pergelangan kanan dan tangan kanan diduga akibat benturan benda tajam.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HADI SURYA ALIAS SURYA** bersama-sama dengan IMAM (dilakukan diversi di pihak kepolisian), EBON (belum tertangkap/DPO),

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY BRIAN RAHMADI ALS GERRY (tertuntut terpisah dan sudah di vonis), pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara bersama-sama dimuka umumn melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan luka berat pada tubuhnya”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya IMAM menggadaikan hand Phone miliknya kepada saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTASOIT, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi korban dengan saksi MUHAMMAD IQBAL sedang duduk-duduk disebuah warung milik warga setempat dekat pinggir sungai di Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba IMAM dan GERRY BRIAN RAHMADI ALS GERRY (penuntutan terpisah dan sudah di vonis) melintas lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban memanggilnya untuk membicarakan masalah Hand Phone gadaian tersebut.
- Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan GERRY BRIAN RAHMADI, dan kemudian GERRY BRIAN RAHMADI berkata “KITA BAWA DARI SINI SAJA DAN KITA HABISI DI TEMPAT LAIN“, namun saat itu saksi MUHAMMAD IQBAL langsung melarang mereka untuk membawa saksi korban ketempat lain sambil saksi MUHAMMAD IQBAL berkata Kepada GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM “NGAPAIN KALIAN BAWA“, dan kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL MENGUSIR GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM” lalu GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM langsung pergi dari tempat tsb.
- Tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB IMAM kembali menemui saksi korban dipinggir sungai, namun IMAM tidak sendirian datang akan tetapi bersama-sama dengan kawan-kawannya yang berjumlah 4 Orang dengan mengendarai 2 sepeda motor secara berboncengan yang mana IMAM dibonceng oleh GERRY BRIAN RAHMADI, sedangkan EBON besama dengan Terdakwa HADI SURYA ALS SURYA, selanjutnya GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka bawa dan kemudian IMAM langsung mengeluarkan Pisau Sangkur dari pinggang sebelah kiri dan langsung membacok ke arah bagian kepala

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 kali dan saksi korban secara Refleks langsung menangkis dengan tangan kanan Pisau sangkur yang di arahkan ke bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung menyelamatkan diri dengan berlari menuju gang yang ada di kampung tersebut, namun GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa langsung mengejar dan sekira kurang lebih 20 Meter saksi korban berhasil disusul oleh GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa dan saat itu juga saksi MUHAMMAD IQBAL ikut berlari menyusul saksi korban dari belakang, pada saat saksi korban sudah berhasil disusul oleh terdakwa dan teman-temannya sejauh kurang lebih 20 Meter, kemudian GERRY BRIAN RAHMADI langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang tertutup jaket selanjutnya langsung menikam bagian lenggan kanan saksi korban dari arah samping sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah lagi dan selanjutnya EBON juga langsung mengeluarkan pisau yang ada dipinggangnya yang ditutupi bajunya dan langsung menikam Kepala saksi korban dari arah depan sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu broti yang mengenai pada bagian Kepala dari arah depan sebanyak 1 kali yang mana kayu broti tersebut didapat terdakwa dari lokasi tersebut.

- Selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kesadisan terdakwa dan teman-temannya yang hendak menghabisi saksi korban, hingga saksi korban terjatuh ke paret dan karena saksi korban sudah terluka parah, saksi korban tergeletak diparet tersebut dan saat saksi korban tergeletak di dalam paret saksi korban merintih kesakitan sambil mengeluarkan suara yang merintih-rintih dan tidak lama kemudian saksi korban ditolong oleh saksi DEFI ROSADI alias DEFI dan selanjutnya saksi DEFI ROSADI alias DEFI menolong saksi korban dan mengantarkan saksi korban kerumah orang tuanya di Jalan Murai Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan sesampai dirumah selanjutnya saksi korban langsung dibawa kerumah Sakit Umum Melati Perbaungan oleh orang tua saksi korban yaitu saksi SIHAR HUTASOIT.
- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan GEERY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON (DPO) dan terdakwa HADI SURYA ALS SURYA mengakibatkan saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTAOSIT luka robek dikepala kiri ukuran 4x2x2 cm dan pergelangan bagian kanan dan tangan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kanan ukuran 10x4x4 cm, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 26/XI/RSUM/2015, tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CANDLY, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan luka robek dikepala kiri dan pergelangan kanan dan tangan kanan diduga akibat benturan benda tajam.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HADI SURYA ALIAS SURYA** bersama-sama dengan IMAM (dilakukan diversifikasi di pihak kepolisian), EBON (belum tertangkap/DPO), GERRY BRIAN RAHMADI ALS GERRY (tertuntut terpisah dan sudah di vonis), pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan suatu luka"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya IMAM menggadaikan hand Phone miliknya kepada saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTASOIT, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi korban dengan saksi MUHAMMAD IQBAL sedang duduk-duduk disebuah warung milik warga setempat dekat pinggir sungai di Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba IMAM dan GERRY BRIAN RAHMADI ALS GERRY (penuntutan terpisah dan sudah di vonis) melintas lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban memanggilnya untuk membicarakan masalah Hand Phone gadaian tersebut.
- Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan GERRY BRIAN RAHMADI, dan kemudian GERRY BRIAN RAHMADI berkata "KITA BAWA DARI SINI SAJA DAN KITA HABISI DI TEMPAT LAIN", namun saat itu saksi MUHAMMAD IQBAL langsung melarang mereka untuk membawa saksi korban ketempat lain sambil saksi MUHAMMAD IQBAL berkata Kepada GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM "NGAPAIN KALIAN BAWA", dan kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL MENGUSIR GERRY BRIAN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI dan IMAM” lalu GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM langsung pergi dari tempat tsb.

- Tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB IMAM kembali menemui saksi korban dipinggir sungai, namun IMAM tidak sendirian datang akan tetapi bersama-sama dengan kawan-kawannya yang berjumlah 4 Orang dengan mengendarai 2 sepeda motor secara berboncengan yang mana IMAM dibonceng oleh GERRY BRIAN RAHMADI, sedangkan EBON besama dengan Terdakwa HADI SURYA ALS SURYA, selanjutnya GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka bawa dan kemudian IMAM langsung mengeluarkan Pisau Sangkur dari pinggang sebelah kiri dan langsung membacok ke arah bagian kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan saksi korban secara Refleks langsung menangkis dengan tangan kanan Pisau sangkur yang di arahkan ke bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung menyelamatkan diri dengan berlari menuju gang yang ada di kampung tersebut, namun GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa langsung mengejar dan sekira kurang lebih 20 Meter saksi korban berhasil disusul oleh GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa dan saat itu juga saksi MUHAMMAD IQBAL ikut berlari menyusul saksi korban dari belakang, pada saat saksi korban sudah berhasil disusul oleh terdakwa dan teman-temannya sejauh kurang lebih 20 Meter, kemudian GERRY BRIAN RAHMADI langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang tertutup jaket selanjutnya langsung menikam bagian lengan kanan saksi korban dari arah samping sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah lagi dan selanjutnya EBON juga langsung mengeluarkan pisau yang ada dipinggangnya yang ditutupi bajunya dan langsung menikam Kepala saksi korban dari arah depan sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu broti yang mengenai pada bagian Kepala dari arah depan sebanyak 1 kali yang mana kayu broti tersebut didapat terdakwa dari lokasi tersebut.
- Selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kesadisan terdakwa dan teman-temannya yang hendak menghabisi saksi korban, hingga saksi korban terjatuh ke paret dan karena saksi korban sudah terluka parah, saksi korban tergeletak diparet tersebut dan saat saksi korban tergeletak di dalam paret saksi korban merintih kesakitan sambil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suara yang merintih-rintih dan tidak lama kemudian saksi korban ditolong oleh saksi DEFI ROSADI alias DEFI dan selanjutnya saksi DEFI ROSADI alias DEFI menolong saksi korban dan mengantarkan saksi korban ke rumah orang tuanya di Jalan Murai Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan sesampai di rumah selanjutnya saksi korban langsung dibawa ke rumah Sakit Umum Melati Perbaungan oleh orang tua saksi korban yaitu saksi SIHAR HUTASOIT.

- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan GEERY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON (DPO) dan terdakwa HADI SURYA ALS SURYA mengakibatkan saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTASOIT luka robek dikepala kiri ukuran 4x2x2 cm dan pergelangan bagian kanan dan tangan atas kanan ukuran 10x4x4 cm, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 26/XI/RSUM/2015, tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CANDLY, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan luka robek dikepala kiri dan pergelangan kanan dan tangan kanan diduga akibat benturan benda tajam.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **GERRY BRIAN RAHMADI alias GERRY Bin M. KALWINSYAH** bersama-sama dengan IMAM, EBON dan SURYA (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya IMAM menggadaikan hand Phone miliknya kepada saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTASOIT, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi korban dengan saksi MUHAMMAD IQBAL sedang duduk-duduk disebuah warung milik warga setempat dekat pinggir sungai di Jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba IMAM dan GERRY BRIAN RAHMADI ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY (penuntutan terpisah dan sudah di vonis) melintas lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban memanggilnya untuk membicarakan masalah Hand Phone gadaian tersebut.

- Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan GERRY BRIAN RAHMADI, dan kemudian GERRY BRIAN RAHMADI berkata "KITA BAWA DARI SINI SAJA DAN KITA HABISI DI TEMPAT LAIN", namun saat itu saksi MUHAMMAD IQBAL langsung melarang mereka untuk membawa saksi korban ketempat lain sambil saksi MUHAMMAD IQBAL berkata Kepada GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM "NGAPAIN KALIAN BAWA", dan kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL MENGUSIR GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM" lalu GERRY BRIAN RAHMADI dan IMAM langsung pergi dari tempat tsb.
- Tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB IMAM kembali menemui saksi korban dipinggir sungai, namun IMAM tidak sendirian datang akan tetapi bersama-sama dengan kawan-kawannya yang berjumlah 4 Orang dengan mengendarai 2 sepeda motor secara berboncengan yang mana IMAM dibonceng oleh GERRY BRIAN RAHMADI, sedangkan EBON besama dengan Terdakwa HADI SURYA ALS SURYA, selanjutnya GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka bawa dan kemudian IMAM langsung mengeluarkan Pisau Sangkur dari pinggang sebelah kiri dan langsung membacok ke arah bagian kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan saksi korban secara Refleks langsung menangkis dengan tangan kanan Pisau sangkur yang di arahkan ke bagian kepala saksi korban hingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung menyelamatkan diri dengan berlari menuju gang yang ada di kampung tersebut, namun GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa langsung mengejar dan sekira kurang lebih 20 Meter saksi korban berhasil disusul oleh GERRY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON dan terdakwa dan saat itu juga saksi MUHAMMAD IQBAL ikut berlari menyusul saksi korban dari belakang, pada saat saksi korban sudah berhasil disusul oleh terdakwa dan teman-temannya sejauh kurang lebih 20 Meter, kemudian GERRY BRIAN RAHMADI langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya yang tertutup jaket selanjutnya langsung menikam bagian lengan kanan saksi korban dari arah samping sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah lagi dan selanjutnya EBON juga langsung mengeluarkan pisau yang ada dipinggangnya yang ditutupi bajunya dan langsung menikam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala saksi korban dari arah depan sebanyak 1 kali hingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu broti yang mengenai pada bagian Kepala dari arah depan sebanyak 1 kali yang mana kayu broti tersebut didapat terdakwa dari lokasi tersebut.

- Selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kesadisan terdakwa dan teman-temannya yang hendak menghabisi saksi korban, hingga saksi korban terjatuh ke paret dan karena saksi korban sudah terluka parah, saksi korban tergeletak diparet tersebut dan saat saksi korban tergeletak di dalam paret saksi korban merintih kesakitan sambil mengeluarkan suara yang merintih-rintih dan tidak lama kemudian saksi korban ditolong oleh saksi DEFI ROSADI alias DEFI dan selanjutnya saksi DEFI ROSADI alias DEFI menolong saksi korban dan mengantarkan saksi korban kerumah orang tuanya di Jalan Murai Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan sesampai dirumah selanjutnya saksi korban langsung dibawa kerumah Sakit Umum Melati Perbaungan oleh orang tua saksi korban yaitu saksi SIHAR HUTASOIT.
- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan GEERY BRIAN RAHMADI, IMAM, EBON (DPO) dan terdakwa HADI SURYA ALS SURYA mengakibatkan saksi korban TEDDY HARDIANSYAH HUTASOIT luka robek dikepala kiri ukuran 4x2x2 cm dan pergelangan bagian kanan dan tangan atas kanan ukuran 10x4x4 cm, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 26/XI/RSUM/2015, tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CANDLY, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan luka robek dikepala kiri dan pergelangan kanan dan tangan kanan diduga akibat benturan benda tajam.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2017 No.Reg.Perkara.PDM:22/Euh.2/SeiRph/1/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SURYA Alias SURYA** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama



melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HADI SURYA Alias SURYA** selama 5 (lima) tahun penjara bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana merk Yuan Jeans warna kuning dan terdapat berkas darah;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam yang bagian lengan sobek akibat ditikam pakai pisau, dikembalikan kepada saksi korban.(Terlampir didalam berkas perkara Gerry Brian Rahmadi Als Gerry)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 128/Pid.Sus/2017/PN Lbp/SR, tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SURYA alias SURYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**secara bersama-sama melakukan dan membiarkan kekerasan terhadap anak**” sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HADI SURYA alias SURYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana merk Yuan, jeans warna kuning dan terdapat bekas darah, 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam yang bagian lengan sobek akibat ditikam pakai pisau, Terlampir dalam Berkas Gerry Brian Rahmadi Als Gerry;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pid.Sus/2017/PNLbp/SR, tanggal 27 April 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Akta Pid/2017/PN Lbp, tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pid.Sus/2017/PNLbp/SR, tanggal 27 April 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Akta Pid/2017/PN Lbp, tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Mei 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Mei 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/5078/HN.01.10/V/2017 tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2017, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi Terdakwa pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga memori banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pid.Sus/2016/PNLbp/SR, tanggal 27 April 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa yaitu **"secara bersama-sama melakukan dan membiarkan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan dan dengan demikian mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) bulan belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban, yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 2.30 WIB sudah terlebih dahulu bertemu dengan Imam dan Gerry Brian Rahmadi, saat mana saksi korban memengur Imam agar HP yang digadaikan kepadanya ditebus, saat itu telah terjadi pertengkaran bahkan Imam dan Gerry Brian Rahmadi bermaksud membawa korban dan menghabisi ketempat lain akan tetapi terhalang oleh temannya saksi korban bernama Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 3.00 wib Imam kembali ketempat saksi korban dengan membawa 3 (tiga) orang temannya masing-masing: 1. Gerry Brian Rahmadi, 2. Ebon dan 3. Terdakwa, berboncengan dengan mengendarai dua sepeda motor. Ditempat kejadian Terdakwa bersama dengan tiga teman lainnya langsung melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan menikam pakai sangkur dan dengan perbuatan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama ketiga temannya secara sengaja mendatangi kembali saksi korban untuk melakukan kekerasan, disini juga terlihat ketidak seimbangan kekuatan antara saksi korban sendirian menghadapi Terdakwa dengan tiga orang temannya apalagi saksi korban masih tergolong anak, meskipun si anak telah melarikan diri menghindari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama tiga temannya akan tetapi masih tetap dikejar hingga saksi korban tersudut dan terjatuh tidak bisa lagi melarikan diri kemudian Terdakwa dan ketiga temannya kembali melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sepantasnya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang dapat memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama sekaligus juga pendidikan kepada masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Lbp/SR, tanggal 27 April 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 128/Pid.Sus/2017/PNLbp/SR, tanggal 27 April 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HADI SURYA alias SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan dan Membiarkan Kekerasan terhadap anak" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADI SURYA alias SURYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana merk Yuan, jeans warna kuning dan terdapat bekas darah, 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam yang bagian lengan sobek akibat ditikam pakai pisau, Terlampir dalam Berkas Gerry Brian Rahmadi Als Gerry;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh kami : H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MH. dan BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh ZAINAL POHAN, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. DALIUN SAILAN,SH.MH. H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH.

TTD.

2. BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN,SH.MH.